



**PENETAPAN**  
**No 7/Pdt.P/2020/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, tempat tanggal lahir/ Tanjung Pandan, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 03 Februari 2020, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 03 Februari 2020 di bawah Register No. 7/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan adalah Paman dari RIO AMANA SAPUTRA / kakak dari Ibu Kandung RIO AMANA SAPUTRA
- Bahwa Ayah kandung RIO AMANA SAPUTRA telah bercerai
- Bahwa Ibu kandung RIO AMANA SAPUTRA Bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia.
- Bahwa Keponakan memohon RIO AMANA SAPUTRA telah di asuh dan menjadin tanggung jawab pemohon.
- Bahwa keponakan memohon, RIO AMANA SAPUTRA akan mengikuti Tes masuk Anggota TNI/POLRI
- Bahwa persyaratan untuk kelengkapan Administrasi Tes TNI/POLRI harus menyertakan Wali

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 1 dari 6 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu pemohon yang sedang bekerja di Oman tidak memungkinkan untuk menjadi wali untuk mengikuti Tes masuk TNI/POLRI tersebut
- Bahwa oleh karena itu pemohon sangat memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Bintuhan untuk menjadi wali bagi keponakan Pemohon tersebut.

Berdasar uraian di atas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan untuk memeriksa permohonan ini sekaligus memanggil Pemohon kedalam suatu persidangan yang Bapak tentukan nantinya dan memberikan putusan/ penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Member izin kepada Pemohon ABDUL HAMID B untuk menjadi wali bagi RIO AMANA SAPUTRA untuk melakukan perbuatan Hukum dalam rangka mengikuti persyaratan Tes TNI/POLRI
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamid, diberi tanda (P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Napsiah, diberi tanda (P-2);
3. Kutipan Akta Nikah antara sdr. Abdul Hamid dengan sdr Zauyan, diberi tanda (P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rio Amana Saputra, diberi tanda (P-4);
5. Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga sdr. Abdul Hamid, diberi tanda (P-5);

----- Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi Dewi Sartika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu pemohon adalah paman kandung dari

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 2 dari 6 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Bangun Jiwa Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa permohonan adalah Paman dari RIO AMANA SAPUTRA / kakak dari Ibu Kandung RIO AMANA SAPUTRA;
- Bahwa RIO AMANA SAPUTRA lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 1 Januari 2001;
- Bahwa Ayah kandung RIO AMANA SAPUTRA telah bercerai;
- Bahwa Ibu kandung RIO AMANA SAPUTRA Bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malasya;
- Bahwa Keponakan memohon RIO AMANA SAPUTRA telah di asuh dan menjadin tanggung jawab pemohon;
- Bahwa keponakan memohon, RIO AMANA SAPUTRA akan mengikuti Tes masuk Anggota TNI/POLRI;
- Bahwa persyaratan untuk kelengkapan Administrasi Tes TNI/POLRI harus menyertakan Wali;
- Bahwa Ibu pemohon yang sedang bekerja di Oman tidak memungkinkan untuk menjadi wali untuk mengikuti Tes masuk TNI/POLRI tersebut;
- Bahwa oleh karena itu pemohon sangat memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Bintuhan untuk menjadi wali bagi keponakan Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Sumardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu pemohon adalah paman kandung dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa permohonan adalah Paman dari RIO AMANA SAPUTRA / kakak dari Ibu Kandung RIO AMANA SAPUTRA;
- Bahwa RIO AMANA SAPUTRA lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 1 Januari 2001;
- Bahwa Ayah kandung RIO AMANA SAPUTRA telah bercerai;
- Bahwa Ibu kandung RIO AMANA SAPUTRA Bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malasya;
- Bahwa Keponakan memohon RIO AMANA SAPUTRA telah di asuh dan menjadin tanggung jawab pemohon;

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 3 dari 6 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan pemohon, RIO AMANA SAPUTRA akan mengikuti Tes masuk Anggota TNI/POLRI;
- Bahwa persyaratan untuk kelengkapan Administrasi Tes TNI/POLRI harus menyertakan Wali;
- Bahwa Ibu pemohon yang sedang bekerja di Oman tidak memungkinkan untuk menjadi wali untuk mengikuti Tes masuk TNI/POLRI tersebut;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah Permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dewi Sartika dan saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamid dan bukti surat bertanda P-5 Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga sdr. Abdul Hamid serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 4 dari 6 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 Kutipan Akta Nikah antara sdr. Abdul Hamid dengan sdr Zauyan maka pernikahan pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rio Amana Saputra;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** mengatur bahwa perwalian berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak yang dimohonkan perwalian adalah saudara RIO AMANA SAPUTRA lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 1 Januari 2001 dan telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa saudara Rio Amana Saputra tidak memenuhi syarat dari perwalian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum sehingga petitum ke-2 Pemohon sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 5 dari 6 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 10 Februari 2020** oleh **ALTO ANTONIO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.**

**ALTO ANTONIO, S.H. M.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ATK .....	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan .....	Rp. -,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-

***(Terbilang : Sembilan puluh enam ribu rupiah,-)***

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 6 dari 6 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan